



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEJABAT NEGARA, DAN PIMPINAN
SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Negara, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEJABAT NEGARA, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Pejabat Negara adalah Bupati Bangka Selatan dan Wakil Bupati Bangka Selatan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan perundang-undangan.
11. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai teknis pemberian:

- a. Tunjangan Hari Raya; dan
- b. Gaji Ketiga Belas; dan

BAB III
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada PNS, PPPK, CPNS, Pejabat Negara, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggung negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar komponen untuk 1 (satu) bulan April tahun 2021.
- (4) Dalam hal Tunjangan Hari Raya tahun 2021 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bagi PNS dan CPNS, Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi uang representatif, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

BAB IV
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada PNS, PPPK, CPNS, Pejabat Negara, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bagi PNS, PPPK dan CPNS, Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi uang representatif, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk PNS, PPPK, CPNS, Pejabat Negara, dan Pimpinan serta Anggota DPRD dijadwalkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas untuk PNS, PPPK, CPNS, Pejabat Negara, dan Pimpinan serta Anggota DPRD dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (3) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah Hari Raya.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali pajak penghasilan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Proses penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Gaji Ketiga Belas, dan Tunjangan Hari Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan konsumsi masyarakat pada masa pandemi covid19 sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi, ketentuan komponen pengurang yang diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bulan April dan Mei Tahun 2021.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 29 April 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 29 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto

ACHMAD ANSYORI